

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

2014

Kpt Nomor 052/Kpts/KPU-WO-025.433356/I/2014, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan gerakan sosial dalam rangka peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk meliputi segmen keagamaan, perempuan, pemilih pemula, marginal dan penyandang disabilitas, dianggap cakap dan mampu untuk menjadi pioneer demokrasi bagi komunitasnya, untuk melakukan kegiatan tersebut diatas perlu dibentuk relawan demokrasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 23 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 40 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2014.
 - Lampiran 1 Halaman.